



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/65 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KERJA SAMA APARATUR
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
APARAT PENEGAK HUKUM KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergitas kerja sama diantara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Kepolisian Resort Purbalingga Nomor : 712.1/VII/Th2018, Nomor : B.1475/0.3.23/7/2018, Nomor : BMOU.5/VII/HUK.8.1.1/2018/RES Pbg Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menindaklanjuti atas laporan yang masuk untuk diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga (APIP);
 2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan investigasi dan verifikasi untuk menentukan laporan pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau indikasi tindak pidana;
 3. Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Penyelidikan.

6 2/

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Fasilitasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/65 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 KEGIATAN KERJA SAMA APARATUR
 PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA DAN APARAT
 PENEGAK HUKUM KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KERJASAMA APARATUR
 PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
 APARATUR PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah II
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua I
6.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Ketua II
7.	Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Purbalingga	Ketua III
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	3 (tiga) Orang Personil pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
17.	3 (tiga) Orang Personil pada Polres Purbalingga	Anggota
18.	6 (enam) Orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	5 (lima) Orang Pejabat Struktural/Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI